DHARMASMRTI
JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN
Volume 26 Nomor 2 Tahun 2026
ISSN: (p) 1693 - 0304 (e) 2620 - 827X
https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/276
Page 1-7

PELESTARIAN *DEKKE NANIURA* SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI DESA SIBADIHON KABUPATEN TOBA

Rizal Sanusi Hasibuan[1], Reh Bungana Beru Perangin-angin[2]

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
E-mail : hasibuanrizal203@gmail.com, rehbungana@unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelestarian *dekke naniura* sebagai ekspresi budaya tradisional di masyarakat adat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris (terapan). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Dekke Naniura* masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sibadihon melalui pewarisan dalam keluarga, penyajian pada kegiatan adat dan keluarga, serta keterlibatan tokoh adat, generasi muda, dan pemerintah desa. Dari sisi hukum, *Dekke Naniura* memiliki keterkaitan dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sehingga pelindungannya dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun, pelindungan belum optimal karena belum terdapat pendataan, dokumentasi, dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang memadai. Tantangan utama meliputi berkurangnya bahan baku ikan Ihan Batak, biaya pembuatan, perubahan selera masyarakat, lemahnya dokumentasi, dan belum adanya kebijakan khusus di tingkat desa atau daerah. Pelestarian perlu diperkuat melalui dokumentasi, pendidikan budaya, pelibatan generasi muda, pemanfaatan media digital, dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

Kata kunci : *Pelestarian, Dekke naniura, Ekspresi Budaya*

ABSTRACT

This study aims to examine the preservation of dekke naniura as a traditional cultural expression of the local indigenous community. A qualitative research method with a normative-empirical (applied) legal approach was employed. The study utilizes both primary and secondary data, collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis follows a qualitative process consisting of data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. The findings indicate that dekke naniura is still maintained by the community in Sibadihon Village through intergenerational transmission within families, its inclusion in traditional and family events, and the active involvement of traditional leaders, the younger generation, and village authorities. From a legal perspective, dekke naniura is linked to traditional

knowledge and traditional cultural expressions; therefore, its protection can be associated with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. However, this protection remains suboptimal due to a lack of comprehensive data collection, documentation, and registration of Communal Intellectual Property. Key challenges include the declining availability of the Ihan Batak fish (the primary ingredient), production costs, shifting public tastes, inadequate documentation, and the absence of specific policies at the village or regional level. Preservation efforts should be strengthened through documentation, cultural education, the engagement of the younger generation, the use of digital media, and collaboration between the community and the government.

Keywords: *Preservation, Dekke naniura, Cultural Expression*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Keragaman tersebut dapat disebabkan adanya keinginan mempunyai identitas yang berbeda-beda, karena adanya inovasi dan warisan leluhur yang harus dilestarikan. Budaya yang dimiliki oleh Indonesia sering dikenal dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dimana ekspresi budaya tradisional merupakan wujud nyata dari kekayaan budaya yang meliputi berbagai bentuk seperti tarian tradisional, musik daerah, seni rupa, makanan khas, dan ritual yang menjadi ciri khas komunitas tertentu. Melalui ekspresi tersebut, nilai-nilai budaya tidak hanya dipertahankan secara statis, melainkan juga dimaknai, dikembangkan, dan disebarluaskan (Susanti et al., 2019). Kebudayaan daerah pada masa sekarang sudah mulai bergeser dan digantikan oleh yang lebih modern. Masyarakat sudah mulai terbuka dengan perkembangan yang ada karena terjadi perubahan sosial pada masyarakat, keterbukaan terhadap kebudayaan luar, serta adanya modernisasi dan globalisasi yang secara tidak sadar merubah kebudayaan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian kekayaan budaya ini merupakan warisan para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.

Pelestarian budaya sebetulnya menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama masyarakat sebagai pelaku budaya sehari-hari. Namun, saat ini kesadaran kolektif masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melestarikan budaya lokal masih rendah. Banyak anak muda yang lebih tertarik dengan budaya populer dan gaya hidup modern dari pada mempelajari dan melestarikan budaya tradisional. Jika tidak dilestarikan, bukan tidak mungkin Dekke Naniura akan punah atau hanya menjadi cerita sejarah. Salah satu warisan budaya (EBT) yang perlu dijaga adalah makanan daerah, seperti Dekke Naniura khas masyarakat Batak Toba, Sumatera Utara. Makanan tradisional ini sangat unik karena tidak dimasak dengan api, melainkan diproses secara fermentasi. Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, Dekke Naniura biasanya disajikan pada berbagai acara adat dan kegiatan tertentu. Upaya pelestarian *Dekke naniura* sebagai ekspresi budaya tradisional. Pelestarian ini tidak hanya penting dari segi ekonomi tetapi juga sebagai upaya mempertahankan identitas budaya Batak Toba di tengah arus globalisasi

Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah wujud yang berada dalam suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil atau orang-orang sekitar. Ekspresi budaya tradisional sendiri tidak bersifat individu karena berfungsi untuk mengekspresikan budaya bersama. Namun, ekspresi budaya tradisional sering tidak diketahui siapa penciptanya, tidak berwujud karena disampaikan secara lisan, tidak original (asli) karena diwariskan secara turun temurun, atau waktu perlindungan hak cipta telah berakhir (Perangin-angin, 2010)

Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah wujud yang berada dalam suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil atau orang-orang sekitar. Ekspresi budaya tradisional sendiri tidak bersifat individu karena berfungsi untuk mengekspresikan budaya bersama. Namun, ekspresi budaya tradisional sering tidak diketahui siapa penciptanya, tidak berwujud karena disampaikan secara lisan, tidak original (asli) karena diwariskan secara turun temurun, atau waktu perlindungan hak cipta telah berakhir (Perangin-angin, 2010).

Salah satu contoh konkret adanya ekspresi

budaya tradisional ini adalah kuliner khas masyarakat Batak Toba yang sampai saat ini masih terkenal di kalangan masyarakat terutama Batak Toba. *Dekke Naniura* adalah olahan ikan mas segar yang dimasak tanpa api *(raw dish)* dengan cara direndam menggunakan air jeruk purut, rempah-rempah khas Batak seperti andaliman, bawang merah, bawang putih, serta bumbu lokal lainnya. Proses pengolahan ini menjadikan ikan matang secara alami melalui reaksi kimia, menghasilkan cita rasa yang khas dan tidak ditemukan pada masakan daerah lain

EBT adalah bentuk kreativitas intelektual manusia dan pada saat yang sama merupakan perwujudan yang benar-benar hidup serta penting dari peradaban manusia (Siahaan, 2025). Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya dan perlindungan ekspresi budaya tradisional akan lebih tepat jika tidak diatur di bawah lingkup undang-undang hak cipta (Nababan et al., 2020)

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan menerapkan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran di masyarakat. Hukum juga penting bagi kekuasaan, karena berfungsi sebagai alat legislatif bagi lembaga negara, lembaga pemerintah, pejabat negara, dan otoritas pemerintah formal (Siahaan, 2024). Hak masyarakat adat perlu mendapatkan pelindungan hukum sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap hasil karya masyarakat adat (komunal) (Siahaan, 2024).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ditandai dengan fokusnya pada pemahaman daripada penjelasan. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, budaya, dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemahaman penyebab mendasar dari perilaku manusia daripada mencari solusi spesifik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan proses sosial yang berkaitan dengan pelestarian *Dekke Naniura* sebagai ekspresi budaya tradisional di Desa Sibadihon, Kabupaten Toba. Dalam pendekatan ini peneliti mengkaji fenomena secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Terhadap Makanan Tradisional di Indonesia

Makanan tradisional merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Makanan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mengandung pengetahuan mengenai bahan, bumbu, teknik pengolahan, tata cara penyajian, sejarah, serta nilai adat masyarakat pemiliknya. Oleh karena itu, makanan tradisional perlu mendapatkan pelindungan hukum agar tidak hilang, digunakan secara tidak bertanggung jawab, atau diakui secara sepihak oleh pihak lain.

Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi alam, Pelindungan hukum terhadap makanan tradisional di Indonesia tidak terbatas pada hak kepemilikan atas suatu makanan tertentu. Pelindungan ini juga mencakup upaya untuk melestarikan pengetahuan, sejarah, nilai-nilai budaya, dan reputasi daerah tersebut, serta kepentingan ekonomi masyarakat yang telah lama mengolah makanan-makanan tersebut.

Secara konstitusional, pelindungan tersebut berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Pelindungan makanan tradisional juga diatur juga pada Pasal 28I ayat (3) mengenai penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta Pasal 18B ayat (2) mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui, mencatat, menjaga, dan mengembangkan makanan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Pelindungan hukum terhadap makanan tradisional di Indonesia tidak terbatas pada hak kepemilikan atas suatu makanan tertentu. Menurut Undang-Menurut Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan dasar pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Berdasarkan Pasal 38, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara berkewajiban menginventarisasi,

menjaga, dan memeliharanya, sedangkan pemanfaatannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pemilik kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan tersebut menempatkan pengetahuan tradisional sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan. Pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan mengenai makanan dan minuman tradisional, termasuk bahan, resep, teknik pengolahan, serta cara penyajiannya. Pelindungan dapat dikatakan efektif apabila terdapat beberapa hasil nyata, yaitu adanya pendataan dan dokumentasi yang jelas, keterlibatan aktif pemerintah, tersedianya anggaran dan fasilitas pelestarian, meningkatnya pengetahuan masyarakat, serta pewarisan kepada generasi muda. Pelindungan hukum terhadap *Dekke Naniura* dapat dilakukan melalui beberapa bentuk.

Pelindungan dapat dikatakan efektif apabila terdapat beberapa hasil nyata, yaitu adanya pendataan dan dokumentasi yang jelas, keterlibatan aktif pemerintah, tersedianya anggaran dan fasilitas pelestarian, meningkatnya pengetahuan masyarakat, serta pewarisan kepada generasi muda. Pelindungan hukum terhadap *Dekke Naniura* dapat dilakukan melalui beberapa bentuk. Pertama, menempatkan resep dan teknik pembuatannya sebagai pengetahuan tradisional. Kedua, melindungi tata cara penyajian dan nilai adatnya sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional. Ketiga, melakukan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

Upaya Pelestarian *Dekke Naniura* Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Batak Toba di Era Digital

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri ialah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Dimana EBT itu sendiri tentu saja memiliki beberapa bagian didalamnya salah satu dari bagian tersebut adalah Pelestarian Kebudayaan. Seperti diketahui pelestarian kebudayaan adalah menjaga,melindungi sebuah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun yang menjadi bagian dari warisan tersebut adalah warisan budaya tak benda yang dimiliki suku batak toba. Salah satunya yaitu makanan tradisional *Dekke Naniura* dengan isitilah Ikan Mas yang difermentasi dengan jeruk asam tanpa menggunakan api untuk memasaknya. Upaya pelestarian Dekke Naniura di Desa Sibadihon dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, keluarga, tokoh adat, generasi muda, dan pemerintah desa. Selanjutnya upaya menjaga pelestarian dapat dilakukan melalui pewarisan pengetahuan di lingkungan keluarga. Orang tua dan anggota masyarakat yang memahami cara membuat *Dekke Naniura* mengajarkan proses pengolahannya kepada anak-anak dan generasi muda. Pewarisan pengetahuan mengenai Dekke Naniura selama ini lebih banyak disampaikan secara lisan dan belum seluruhnya dicatat dalam bentuk tertulis. Pada era digital, pelestarian *Dekke Naniura* dapat diperkuat melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi.

Pemerintah Desa Sibadihon mendukung pelestarian *Dekke Naniura* sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Batak Toba. Upaya pelestarian tersebut dapat dilakukan melalui pendataan, pembinaan, sosialisasi, dan penyelenggaraan kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi pihak yang dapat menggerakkan masyarakat agar tetap menjaga dan mewariskan makanan tradisional kepada generasi berikutnya.

Pemerintah Desa Sibadihon mendukung pelestarian *Dekke Naniura* sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat Batak Toba. Upaya pelestarian tersebut dapat dilakukan melalui pendataan, pembinaan, sosialisasi, dan penyelenggaraan kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi pihak yang dapat menggerakkan masyarakat agar tetap menjaga dan mewariskan makanan tradisional kepada generasi berikutnya.

Oleh karena itu, upaya menjaga dan melestarikan makanan tradisional dapat dilakukan melalui kegiatan promosi, festival budaya, pelatihan memasak, pemasaran kuliner, dan media digital. Dalam upaya pelestarian *Dekke Naniura* didukung oleh kuatnya peran masyarakat adat, ketersediaan rempah-rempah, kebiasaan memasak secara turun-temurun, serta minat masyarakat. Hal tersebut perlu diperkuat melalui dokumentasi, keterlibatan generasi muda, promosi digital, dan dukungan pemerintah agar *Dekke Naniura* tetap dijaga sebagai identitas budaya Batak Toba. Maka dari itu pemerintah desa segera mengajukan usulan kepada pemerintah daerah agar dilakukan inventarisasi kekayaan intelektual

atas warisan budaya masyarakat Batak Toba, termasuk salah satu makanan tradisionalnya, yaitu *Dekke Naniura*. Usulan ini penting diajukan agar *Dekke Naniura* memperoleh status hukum yang jelas dan diakui secara resmi sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat setempat

Tantangan yang Dihadapi Dalam Pelestarian Dekke Naniura Sebagai Bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional

Bagi masyarakat Batak Toba, *Dekke Naniura* bukan hanya makanan tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Peran masyarakat adat sangat penting karena kebudayaan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pemiliknya. Oleh karena itu, keberlangsungan *Dekke Naniura* tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kesadaran keluarga, tokoh adat, generasi muda, dan lembaga lokal untuk terus mempraktikkan dan mengenalkannya.

Tantangannya dalam pelestarian *dekke naniura* adalah aspek pelindungan hukum yang diberikan terhadap *Dekke Naniura* sebagai ekspresi budaya tradisional. Meskipun ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, penerapannya masih memerlukan inventarisasi, pencatatan, serta kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Tanpa pencatatan yang jelas, *Dekke Naniura* berisiko digunakan atau diklaim oleh pihak lain tanpa menyebutkan asal-usul budayanya.

Pelestarian *Dekke Naniura* di Desa Sibadihon menghadapi dua hambatan utama, yaitu kelangkaan bahan baku dan belum optimalnya pelindungan hukum. Ikan Ihan Batak yang dahulu digunakan sebagai bahan utama semakin sulit ditemukan sehingga harganya menjadi mahal. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat jarang memasak *Dekke Naniura* karena biaya pembuatannya cukup tinggi. Apabila terus terjadi, keadaan tersebut dapat mengurangi kesempatan generasi muda untuk mempelajari resep dan cara pengolahannya secara langsung. Untuk mengatasi kelangkaan ikan Ihan Batak, sebagian masyarakat menggunakan ikan mas sebagai bahan pengganti. Penggunaan bahan alternatif ini dapat membantu mempertahankan tradisi memasak *Dekke Naniura*. Namun, masyarakat tetap perlu mengetahui bahan, cara pengolahan, dan sejarah resep aslinya agar perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas budaya Batak Toba.

Tantangan pelestarian *Dekke Naniura* adalah Pertama, semakin rendahnya minat dan keterlibatan generasi muda dalam mempelajari proses pembuatannya. Kedua, perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih makanan cepat saji. Ketiga, semakin sulit dan mahalnya beberapa bahan baku tradisional sehingga masyarakat mulai menggunakan bahan pengganti. Keempat, pengetahuan mengenai resep, sejarah, dan nilai budaya masih lebih banyak diwariskan secara lisan dan belum didokumentasikan dengan baik.

IV. PENUTUP

Pelindungan makanan tradisional tidak cukup dilakukan hanya melalui pencatatan atau pendaftaran. Melainkan pelindungan hukum harus berjalan bersama dengan upaya pelestarian, seperti dokumentasi, pendidikan, pewarisan pengetahuan, promosi, penggunaan dalam kegiatan adat, dengan bertujuan untuk menghormati masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Pelindungan hukum terhadap *Dekke Naniura* belum dilaksanakan secara optimal. *Dekke Naniura* dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional yang berkaitan erat dengan ekspresi budaya tradisional dan telah memperoleh dasar pelindungan melalui Undang-Undang Hak Cipta serta Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Namun, diperlukan pendataan, dokumentasi, inventarisasi, dan pencatatan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal agar asal-usul, resep, cara pengolahan, dan masyarakat Batak Toba sebagai komunitas pengembannya memperoleh pengakuan hukum yang jelas serta terhindar dari klaim pihak lain.

Upaya Pelestarian *Dekke Naniura* di Desa Sibadihon masih berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh kesadaran masyarakat adat yang tetap memperkenalkan, memasak, dan menyajikan *Dekke Naniura* dalam lingkungan keluarga, kegiatan adat, serta pertemuan masyarakat. Pelibatan generasi muda dan pemanfaatan media digital melalui foto, video, tulisan, festival, serta pelatihan memasak juga penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi tanpa menghilangkan keaslian nilai budayanya.

Tantangan pelestarian *dekke naniura* me-

liputi kuatnya peran masyarakat adat, pewarisan dalam keluarga, ketersediaan rempah-rempah lokal, dan daya minat masyarakat. Sementara itu, ketersedian bahan utama dari pembuatan *dekke naniura* langkanya ikan Ihan Batak, tingginya biaya pembuatan, penggunaan bahan pengganti, serta belum adanya kebijakan khusus di tingkat desa dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara masyarakat, generasi muda, tokoh adat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ndona, Y. (2018). Kemanusiaan dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba. (1), 15–22.

Perangin angin, R. B. B. (2023). *Legal Protection of Copyright for Traditional Cultural Expressions of Traditional Ceremonies in West Java. Jurnal Civicus*, *23*(1), 67–78. https://doi.org/10.17509/civicus.v23i1.52508

Perangin-angin, R. B. B. (2010). Perlindungan Folklor Menurut Uu Hak Cipta Perkembangannya Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain. 119–129.

Perangin angin, R. B. B. (2024). Pelestarian Obat-Obatan Tradisional Karo Sebagai Pengetahuan Tradisional di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu. *2*(2), 909–915.

Perangin angin, R. B. B., & Sinaga, E. S. (2024). Pelestarian Budaya Masyarakat Hukum Adat Huta Sihaporas di Kabupaten Simalungun. *07*(01), 1469–1482.

Perangin-angin, R. B. B. (2010). Perlindungan Folklor Menurut Uu Hak Cipta Perkembangannya Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain. 119–129.

Perangin-angin, R. B. B. (2023). Pelindungan Makanan Tradisional Cimpa Sebagai Indikasi Geografis. *Jounal Of Law Education and Business*, *1*(2), 348–355.

Perangin-angin, R. B. B. (2024). Pelindungan Indikasi Geografis Gula Aren Untuk Meningkatkan Perekonomian di Desa Paya Pinang. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 14(1), 71–85.

Siahaan, G. P. (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Hukum Nasional. Sumatera Utara: Cv. Sangpena Media.

Siahaan, P. G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Pora-Pora di Samosir yang Terancam Punah. 4, 140–148.

Siahaan, P. G. (2023). Pelindungan Hukum Mejan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Pengembangan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pakpak Bharat. *5*(2).

Siahaan, P. G. (2024). Pelindungan Tarian Tortor Dan Gordang Sambilan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, *5*(1).

Siahaan, P. G. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tor-tor Sipitu Sawan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal hukum Lex Generalis*, *6*(3), 1–24.

Siahaan, P. G., Bungana, R., & Pa, B. (2023). Pelindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Makanan Tradisional Cimpa Matah Sebagai Makanan Khas Suku Karo. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 7(November), 975–979.

Simanjuntak, E. (2024). Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pegetahuan Tradisional Masyarakat Dalam Pembuatan Makanan Dekke Naniura Di Desa Siallagan Kabupaten Samosir. Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 77–88. https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2.1001

Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I. M., & Susrijani, R. (2019). Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual (hal. 254). Dioma Malang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan